

**KEMITRAAN PEMERINTAH DENGAN KELEMBAGAAN  
ADAT DALAM PEMBAGUNAN DI DESA KALUPPINI  
KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG**

MAEMUNA

Nomor Stambuk : 105610488114



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**KEMITRAAN PEMERINTAH DENGAN KELEMBAGAAN ADAT  
DALAM PEMBAGUNAN DI DESA KALUPPINI KECAMATAN  
ENREKANG KABUPATEN ENREKANG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

**MAEMUNA**

Nomor Stambuk : 105610488114

Kepada

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi Penelitian : Kemitraan Pemerintah Dengan Kelembagaan Adat Dalam Pembangunan di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang**

**Nama Mahasiswa : Maemuna**  
**Nomor Stambuk : 105610488114**  
**Program Studi : Ilmu Administrasi Negara**


Menyetujui :

Pembimbing I



**Dr. H. Muhlis Madani, M.Si**

Pembimbing II



**Dr. Jaelan Usman, M.Si**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Unismuh Makassar



**Dr. H. Mulyani Malik, S.Sos., M.Si.**

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara



**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**  
**NBM : 1084366**


## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan Nomor :0839/FSP/A.1-VIII/VI/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.I) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Selasa tanggal 05 Juni tahun 2018.

## TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris




Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos. M.Si

Penguji :

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si ( Ketua)



2. Dr Abdul Mahsyar, M.Si



3. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si



4. Dr. Abdi, M.Pd



## **PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Maemuna

Nomor Stambuk : 105610488114

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/ dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 14 April 2018

Yang Menyatakan



MAEMUNA

## ABSTRAK

**MAEMUNA, 2018. *Kemitraan Pemerintah Dengan Kelembagaan Adat Dalam Pembangunan Desa di Desa Kaluppini Kaecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*** (dibimbing oleh Muhlis Madani dan Jaelan Usman).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kemitraan serta faktor pendukung dan penghambat dalam kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsi kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa di Desa Kaluppini merupakan pola kemitraan yang dibangun berdasarkan azas kehidupan organisasi yang mencakup tiga pola kemitraan yaitu; *Subordinate union of partnership*, *Linear Union of partnership* dan *Linear collaborati of partnership*. Kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa masih belum efektif karena pembangunan bukan hanya terfokus pada infrastruktur desa tetapi pembangunan juga harus menyentuh peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Adapun factor pendukung yaitu saling mempercayai serta respon yang begitu baik mengenai kemitraan. Sedangkan factor penghambat yaitu rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia, kurangnya sosialisasi serta tidak adanya Peraturan Pemerintah yang secara khusus terkait kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan. Kedua faktor tersebut menjadi salah satu tolak ukur dalam berlangsung kemitraan dalam prose pembangun

*Kata Kunci:* Kemitraan, Pemerintah Daerah, Kelembagaan adat

## **KATA PENGANTAR**

*‘Assalamua Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu’*

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah, dan InayahNyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Kemitraan Pemerintah dengan Kelembagaan Adat Dalam Pembangunan di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan tanpa adanya bantuan dan dorongan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Ayahanda Dr. H Muhlis Madani, M.Si selaku Pembimbing I dan Ayahanda Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang begitu berharga, baik secara teknis maupun secara konseptual dari awal persiapan penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. Hj Ihyani Malik S. Sos., M.Si, Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Dr. Burhanuddin S.Sos, M., Si dan Bapak dan ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama

mengenyum pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh jajaran staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis persoalan administratif.

Kepala Desa Kaluppini bapak Suhardin dan keluarga, bapak Abdul Halim beserta keluarga selaku salah satu Tokoh Adat serta seluruh informan yang telah memberikan izin bagi peneliti untuk melakukan penelitian serta sangat membantu peneliti dalam hal pengumpulan data.

Secara khusus disampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta Ayahanda Almarhum Rahman, Bapak Udin dan Ibunda Jumiaty serta orang tua angkat saya Ayahanda Ir. Isman Ismail dan Ibunda Syam Surya yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberikan pendidikan sampai pada jenjang saat ini, yang tidak bosan mendoakan, dan memotivasi, dan tak lupa ucapan terima kasih kepada lelaki hebat abang Abdul latif dan Muh. Alif Syaputra serta Susanti dan Jumarni sebagai saudara kandung dan seluruh segenap keluarga besar yang selalu menyemangati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih teruntuk Irfan B, Muhammad Farid yassir, anggita putri, Andi sari Safitri, Ibhu Khaldun, Rasnawati, Erna, Emiyanti, Zohra, Siti Zabrina Asis, Devi Miranda dan hendra yang selalu memberikan dukungan untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Teman-teman Ilmu Administrasi Negara 014 terkhusus ADN kelas B dan teman-teman Lembaga lainnya sebagai teman seperjuangan yang telah banyak memberikan saran, dukungan, dan motivasi kepada penulis. Dan seluruh rekan serta pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan doanya.

Demikianlah ucapan terima kasih yang sempat penulis sampaikan demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermamfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 29 Maret 2018

MAEMUNA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENERIMAAN TIM .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kemitraan .....	8
B. Pemerintah Daerah .....	18
C. Kelembagaan Adat .....	21
D. Kerangka Pikir .....	23
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	24

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan lokasi penelitian .....	27
B. Jenis dan Tipe penelitian .....	27
C. Sumber Data .....	28
D. Informan Penelitian .....	28
E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
F. Teknik Analisis Data .....	31
G. Pengabsahan Data .....	32

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian .....	34
B. Pola Kemitraan Pemerintah dengan Kelembagaan Adat dalam pembangunan desa .....	50
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan .....	63

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	67

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>
-----------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Daftar Tabel	Halaman
1. Tabel 1.1 Informan Penelitian.....	29
2. Tabel 1.2 Kondisi Desa.....	34

## DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar	Halaman
1. Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir .....	24
2. Gambar 2.2 Bagan Struktur Desa.....	37
3. Gambar 2.3 Bagan Struktur Kelembagaan Adat.....	42

## DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Lampiran	Halaman
1. Riwayat Hidup .....	72
2. Instrumen Penelitian.....	73
3. Peta Lokasi Penelitian .....	76
4. Dokumen Tentang Lembaga Adat .....	77
5. Foto-Foto Peneliti dengan Informan .....	80
6. Surat Izin Penelitian .....	86

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa sebagai penyelenggara pemerintahan terkecil merupakan ujung tombak baik dalam pelayanan maupun pembangunan. Penyelenggaraan pemerintah desa diselenggarakan oleh kepala desa beserta perangkat desa dan perlemen desa. Untuk menuju tata pemerintahan desa yang lebih berkemajuan maka dibutuhkan kemitraan dan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pihak ketiga, sebagaimana rujukan Undang-undang Desa tahun 2014 tentang kerjasama dengan pihak ketiga pasal 93: (1) kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan dengan mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, (2) kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarkan dalam musyawarah desa.

Dalam kinerja birokrasi yang menggunakan struktur dan mekanisme kerja di golongan sudah moderen yang diselenggarakan oleh pemerintah, dapat menjadi hal yang kurang dipahami oleh masyarakat tradisional setempat. Sehingga keterlibatan dari kelembagaan adat dalam pembangunan itu sendiri minim untuk diperoleh.

Birokrasi pemerintah dengan lembaga adat memiliki nilai tersendiri yang terlihat jelas dari struktur dan mekanisme kerjanya. Sehingga masing-masing juga ingin memperkuat dirinya dalam bentuk pola pikir, pola tindak maupun respon yang relatif berbeda. Masyarakat tradisional yang dimanifestasikan dalam bentuk

lembaga-lembaga adat dengan ketaantan, kenyakinan dan kepercayaan pada nilai-nilai serta hukum adat, sedangkan birokrasi sebagai organisasi pemegang kebijakan yang berfungsi sebagai agen perubahan yang memiliki tujuan untuk menjadi lebih maju, bercirikan sebagai organisasi yang moderen dengan sistem kerja yng memiliki jenjang seperti jenjang hirarki, berfikir dan bertindak dalam format moderen. Sementara pertemuan antara nilai tradisi dan nilai moderen tersebut tidak mungkin bisa dihindari dalam proses modernisasi.

Perbedaan sudut pandang yang memiliki konsekuensi tidak bertumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tentu bukan hal yang kondusif untuk menyatuhkan berbagai kelompok, supaya dapat bekerjasama melaksanakan pembangunan daerah dalam rangka mencapai pembangunan nasional.

Tatanan yang lebih mikro, terdapat indikasi bahwa lembaga/ kelompok masyarakat adat seringkali kurang mendukung secara penuh suatu kebijakan yang dikeluarkan serta program pembangunan yang dicanangkan pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal ini bisa disebabkan antara lain oleh belum dibukanya kesempatan secara luas untuk berpartisipasi, kurangnya informasi dari pemerintah daerah tentang berbagai program yang dicanangkan dan dilaksanakan secara partisipatif, atau bisa juga karena keengganan dari lembaga adat/ kelompok masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan karena alasan-alasan tertentu.

Dalam rangka menciptakan pembangunan yang lebih maju maka pemerintah harus saling berkesinambungan dengan masyarakat. Pemerintah seharusnya mengamanahkan sebagian dari kekuasaan kepada masyarakat dalam hal

ini kelembagaan adat, sehingga kedua belah pihak yang bermitra dapat mengambil andil yang tepat dalam pembangunan desa. Hal ini mengakibatkan perlu adanya kemitraan untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra. Jika di lihat dari mamfaat kemitraan dimana akan saling memberikan mamfaat kepada kedua pihak yang bermitra maka akan terlaksana dengan baik tujuan yang sudah di sepakati dan bukan sebaliknya yang ada satu pihak yang di rugikan atau merugikan lawan mitra (Sulistiyani, 2017: 130 ).

Keberhasilan pembangunan daerah di era otonomi tidak berada ditangan para pemegang kebijakan semata, tetapi justru terletak pada keseimbangan peran dan posisi antara keduanya Maksudnya bahwa adanya hubungan kemitraan yang baik antara pemerintah dengan kelembagaan adat dalam keberhasilan pembangunan. Kemitraan tidak sekedar diterjemahkan sebagai sebuah kerjasama, akan tetapi memiliki pola strategis yang di susununtuk mewujudkan keberhasilan suatu tujuan yang telah disepakati dalam perspektif administrasi publik.

Dalam bidang perancangan dan perencanaan kebijakan, kemitraan dapat digunakan untuk mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah, terutama dalam memproduksi dan mengakses informasi yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan publik. Dalam merencanakan program kebijakan pembangunan desa, pemerintah seringkali mengalami kesulitan untuk dapat merancang kebijakan yang visioner dan secara efektif mampu menjawab masalah dan tantangan yang terdapat pada pedesaan. Dalam situs seperti ini pemerintah dan kelembagan adat dapat bermitra untuk melakukan serangkain kegiatan yang diperlukan untuk merancang kebijakan pembangunan di desa.

Kemitraan antara Pemerintah dengan Kelembagaan Adat dapat sangat instrumental dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaran pembangunan. Dalam mobilisasi sumberdaya untuk pelaksanaan kebijakan tertentu, kemitraan antar pemerintah dengan kelembagaan adat juga dapat menjadi pilihan yang tepat dan lebih efektif dari pada dilakukan oleh pemerintah sendirian atau diserahkan sepenuhnya kepada kelembagaan adat.

Efisiensi juga akan semakin tinggi karena komplementasi dapat terjadi sebagai wujud dari Kemitraan antara Pemerintah dengan Kelembagaan Adat. Ketika kemitraan dapat melakukan pembagian kerja secara professional antara pihak, dimana pemerintah menyelenggarakan pekerjaan sesuai dengan keunggulanya dan kelembagaan juga melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kekuatan yang dimilikinya, maka efisiensi dan efektifitas pembangunan akan semakin maju.

Kemitraan dapat juga meningkatkan kapasitas Pemerintah dan Kelembagaan Adat untuk megembangkan inovasi melalui pertukaran keahlian, pengalaman, dan nilai-nilai dari pihak yang bermitra. Instansi Pemerintah dapat belajar dari cara-cara yang dilakukan kelembagan dalam pembangunan. Instansi pemerintah kemudian dapat memanfaatkannya bukan hanya untuk pelaksanaan kegiatan dalam dari kemitraannya dengan kelembagaan adat, tetapi untuk kegiatannya sendiri. Sebaliknya kelembagan juga dapat belajar dari instansi pemerintah terutama dalam pembangunan cara pandang ini menunjukkan bahwa efisiensi, efektivitas dan inovasi dalam penyelenggran layanan dapat diwujudkan baik melalui kompetisi atau melalui kemitraan. Yang penting untuk diperhatikan

adalah kapan sebaiknya kompetisi atau kemitraan dilakukan. Salah satu desa Sulawesi Selatan yang terjadi kemitraan antara pemerintah dengan kelembagaan adat adalah desa Kaluppini yang berada di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

Transformasi adat kaluppini mengacu pada konsep metodologi yang kuat dan diyakini masyarakatnya yakni sejarah dan ritual adat yang mengandung nilai-nilai Luhur untuk mendekatkan diri dan mendapatkan Ridoh-Nya, bentuk kecintaan, keiklasan dan kesucian. Hal ini juga diartikan sebagai cara menyampaikan permohonan kepada Pencipta Alam Semesta sekaligus sebagai upaya menjaga hubungan yang harmonis terhadap sesama manusia.

Pembangunan fisik di desa Kaluppini cukup berkembang dan sarana prasarana desa memadai. Sifat kegotongroyongan warga dikemas oleh adat, infrastruktur jalan, pembangunan fasilitas umum dikerjakan dengan gotong royong dan yang menyiapkan dana desa adalah pemerintah.

Kemitraan antara pemerintah dengan kelembagaan adat di desa ini cukup terjalin baik dengan bukti terjadi pembangunan di desa tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan semua program yang dicanangkan pemerintah dapat di terima langsung oleh kelembagaan adat yang ada di desa tersebut. Masalah berikutnya adalah program pemerintah seakan memaksa harus dilaksanakan seperti seorang ibu harus melahirkan di puskesmas dan akan mendapat denda jika tidak dilaksanakan dengan banyak pertimbangan tetapi disisi lain proses adat atau ritual adat yang dilakukan kepada ibu saat melahirkan otomatis tidak akan dilaksanakan lagi dan membuat nilai-nilai tradisi terkikis yang membuat

kelembagaan adat akan kehilangan kearifan lokalnya dan banyak lagi program pemerintah yang tidak sinergi dengan kelembagaan adat. Maka untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan pola kemitraan. Pola biasanya digunakan untuk membantu menjelaskan fenome atau fakta yang ada dan yang relatif kompleks

Sehubungan dengan hal di atas, maka penulis mengangkat judul tentang “ **Kemitraan Pemerintah Dengan Kelembagaan Adat Dalam Pembangunan di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pola kemitraan yang terjadi antara pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang?
2. Apakah faktor penghambat dan pendukung antara pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah, maka adapun tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola kemitraan yang terjadi antara pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung antara pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, dapat menjadikan langkah awal untuk penelitian-penelitian lebih lanjutserta memberikan sedikit sumbangan bagi ilmu pengetahuan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ide pemikiran bagi Pemerintahan desa dan kelembagaan adat dalam melakukan kemitraan untuk pembangunan desa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kemitraan**

##### **1. Konsep kemitraan**

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadopsi dari kata *partnership*, dan berasal dari kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan ‘pasangan, jodoh, sekutu atau kampayan’. Maka kemitraan dapat diartikan bahwa sebuah proses penggabungan pihak yang berdasarkan atas kesepakatan bersama yang didalamnya saling membutuhkan dan memberikan manfaat sehingga tujuan yang telah disepakati dapat terwujud.

Masyarakat menuntut tersedianya pelayanan yang baik, mutu yang baik, kinerja yang baik, serta mengharapkan dilayani oleh pejabat pemerintah yang berorientasi hasil Friedrich dalam Mustafa (2017:49). Dari uraian di atas disimpulkan bahwa masyarakat pada dasarnya mengharapkan selain mutu yang berkualitas diharapkan juga pelayanan yang baik sebagaimana yang sudah di tertera pada standar pelayanan organisasi yang telah disepakati bukan malahan sebaliknya sehingga meresahkan masyarakat. Sementara itu kemampuan pemerintah selaku penyedia layanan terkesan terbatas. Karena itu konsep ini mulai terpikirkan ketika terasa bahwa di satu sisi sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah sangat terbatas, sementara kebutuhan warganya semakin besar dan tidak mungkin dipenuhi oleh pemerintah secara sendiri (Dwiyanto, 2010: 10). Dari penjelasan ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan warganya bila dilakukan secara sendiri karena pemerintah sangat

terbatas di sumber daya yang dimiliki maka pemerintah sangat membutuhkan kerjasama dari pihak lain sehingga kebutuhan warganya dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Kemitraan pada hakikatnya kemitraan dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik secara individual maupun dilakukan secara kelompok. Menurut Notoadmodjo (2003:6) kemitraan adalah suatu kerja formal antara individu-individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kemitraan merupakan suatu kerja yang dilakukan secara formal antara individu, kelompok atau secara besar yaitu organisasi demi mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan.

Lambert (2013) kemitraan adalah semua hubungan bisnis yang dijalin berdasarkan kepercayaan mutual, keterbukaan, pembagian resiko, dan pembagian reward yang dihasilkan dalam kinerja bisnis yang lebih besar dari yang bisa diraih oleh dua firma yang bekerjasama dengan ketiadaan kemitraan. Dari penjelasan Lambert di atas dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah semua hubungan kerjasama yang dijalin atas dasar kepercayaan, keterbukaan sehingga hasil yang akan didapatkan akan sangat besar dengan melalui adanya kemitraan yang dilakukan antara kedua pihak yang bermitra.

Pandangan yang lain menyatakan bahwa kemitraan adalah komitmen bersama, dimana semua mitra mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dan akan terpengaruh secara sama oleh manfaat dan kerugian yang timbul dari kemitraan (Carnwell dan Carson, 2013 : 7). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemitraan merupakan komitmen bersama dimana semua

pihak mempunyai hak untuk ikut terlibat secara langsung sehingga secara keseluruhan akan mendapatkan manfaat maupun kerugian dari kemitraan itu sendiri.

Menurut Sumodinigrat (2000:129), kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ada dua pihak
2. Memiliki kesamaan dalam tujuan.
3. Ada kesepakatan dalam tindakan
4. Saling membutuhkan dalam pengawasan.

Dalam pola hubungan prinsipal menurut Dwiyanto (2013: 258), kerjasama menggambarkan kualitas dan intensitas yang tinggi dan mendorong masing-masing pihak untuk melakukan aliansi tujuan, strategi dan pengintegrasian sumberdaya dari keduanya untuk mencapai tujuan bersama. Dari penjelasan Dwiyanto di atas dapat disimpulkan bahwa dari kerjasama menggambarkan kualitas yang tinggi sehingga semua pihak terdorong untuk terlibat dalam mencapai tujuan bersama.

## **2. Lingkup kemitraan**

Cakupan kemitraan menjangkau hampir seluruh urusan pemerintah, tetapi hal tersebut harus diposisikan pada konteks dimana kemitraan tersebut dilakukan. Ruang lingkup kemitraan tersebut sebenarnya mencakup seluruh dimensi pembangunan. Bovaird dalam Mustafa (2017: 63) mengidentifikasi banyak isu dan arena kebijakan dimana kemitraan antara pemerintah dan swasta sangat bermanfaat untuk menjawabnya, diantaranya yaitu perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, peninjauan dan evaluasi kebijakan, implementasi

kebijakan dan penyelenggaraan layanan serta memolotas dan pengelolaan sumber daya.

Cakupan kemitraan ini dapat dilihat bukan hanya dari satu sisi tetapi dua sisi sudut pandang. Pertama yakni dari dua sudut pandang objek kemitraan yang mencakup berbagai dimensi pembangunan termasuk dalam hal ini kemitraan di bidang pelayanan publik. Kedua yakni dari sudut pandang ranah kebijakan dimana hal ini mencakup formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan.

### **3. Prinsip kemitraan**

Menurut Subarsono(2016:186) memulai sebuah kerjasama dalam bentuk kemitraan dibutuhkan arahan dan landasan berupa prinsip agar seluruh pihak memahami tanggung jawab dan perannya masing-masing. Berdasarkan atas penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses kemitraan yang dilakukan harus ada acuan atau landasan prinsip yang digunakan sehingga dalam pelaksanaan kemitraan nantinya tidak berantakan dan semua pihak yang terlibat dapat memahami secara jelas peran dan fungsinya sehingga tidak saling mengharapkan dan tujuan dapat terlaksana.

Untuk itu diperlukan perhatian terhadap beberapa prinsip, sebagai berikut

- a. Keserasian dan Keterpaduan antara kebijakan fiskal, moneter, anggaran dan sector rill.

Pemerintah melalui perangkat kebijakan fiskal dan moneter yang tepat dapat mendorong peningkatan yang efisien, produktivitas, stabilitas, pemerataan alokasi, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi.

#### b. Pemberdayaan

Masyarakat dapat berperan dan berkontribusi secara luas dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintah dapat berperan melalui:

1. Pengurangan hambatan dan kendala partisipasi masyarakat
2. Menyusun program yang lebih memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumberdaya produktif yang tersedia guna memenuhi kebutuhan.

#### **4. Manfaat kemitraan**

Selsky dan Parker dalam Mustafa (2017 :64) mengemukakan manfaat kemitraan ke dalam tiga platform, yakni ketergantungan pada sumberdaya, isu sosial dan pengkotakan sector. Hampir tidak dapat dihindari jika pemerintah, swasta dan masyarakat dihadapkan pada keterbatasan sumberdaya. Karena itu ketiganya memandang penting untuk melakukan aliansi dalam mencapai tujuan masing-masing. Dari penjelasan ahli di atas dapat disimpulkan bahwa mamfaat kemitraan dibagi menjadi tiga yaitu platform, yakni ketergantungan pada sumberdaya, isu sosial dan pengkotakan sektor. Dan semua dapat terlaksana jika antara pemerinta, swasta dan masyarakat melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Mustafa ( 2017 : 66) manfaat lain dari suatu kemitraan juga dapat ditelusuri pada efesiensi biaya yang digunakan dalam penyelenggraan pelayanan. berbagai studi tentang kemitraan menunjukkan jika terjadi penurunan biaya pada

kisaran 20 sampai dengan 40 persen ketika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mamfaat kemitraan sangat luar biasa dimana terdapat efesiensi biaya yang di gunakan sangat turun di bandingkan sebelum melakukan kemitraan biaya yang di keluarkan sangan besar ini membuktikan bahwa proses kerjasama sangat efesien untuk dilakukan.

Manfaat lain yang dapat dirasakan oleh pemerintah dengan melakukan kemitraan adalah dengan pemisahan *capital financing* sebuah proyek publik dari pembiayaan jangka panjang dengan tidak menambah utang publik. Skelcher dalam Mustafa ( 2017:67)

Eksekutif dikalangan pemerintah melihat bahwa manfaat dari keterlibatan dalam kemitraan yang lebih penting adalah untuk memperoleh akses terhadap keahlian, menghindari kompetisi, dan untuk memperbaiki kualitas pelayanan, (Dwiyanto, 2012:273).Dari penjelasan ahli di samping dapat disimpulkan bahwa kemitraan memberikan manfaat dalam memperbaiki pelayanan publik dimana pemerintah akan terdesak untuk kembali kepada standar pelayanan yang seharusnya dilakukan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam kemitraan.

Menurut Hafsah dalam Fatmawati (2011:95), mengemukakan tentang memfaat yang diperoleh dalam kemitraan, beberapa diantaranya yaitu:

- a. Kemitraan dapat meningkatkan produktivitas organisasi
- b. Kemitraan dapat memvantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih efesien

- c. Kemitraan mengurangi resiko yang ditanggung oleh organisasi dengan membaginya.
- d. Kemitraan dapat memberikan dampak sosial yang besar.

## 5. Pola kemitraan

Pola biasanya digunakan untuk membantu menjelaskan fenome atau fakta yang ada yang relatif kompleks. Pola merupakan cara ilmiah memperoleh gambaran dunia nyata dengan mempelajari replica yang mencerminkan fenomena queda (mustafa:138)

Dalam proses implementasinya, kemitraan yang dijalankan tidak selamanya ideal karena dalam pelaksanaanya kemitraan yang dilakukan didasarkan pada kepentingan pihak yang bermitra. Menurut Sulistiyani (2017) kemitraan yang dilakukan antara perusahaan dengan pemerintah maupun komunitas/ masyarakat dapat mengarah pada tiga pola, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Pseudo Partnership*, atau kemitraan semu
- b. *Mutualism Partnership*, atau kemitraan mutualistic
- c. *Conjugation partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun sesungguhnya tidak melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan. Penjelasan diatas disimpulkan bahwa kemitraan semu

merupakan sebuah penggabungan yang dilakukan antar dua pihak atau lebih tapi nyatanya kerjasama yang dilakukuan tidak seimbang disebabkan karena ada pihak yang lebih dominan dalam hal kemitraan.

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan antara dua pihak atau lebih dimana kedua pihak yang bermitra saling memahami sehingga mampu memberikan mamfaat dan mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Kemitraan konjugasi adalah kemitraan konjugasi merupakan suatu kemitraan dimana pihak yang bergabung adalah pihak-pihak yang lemah sehingga mereka bergabung untuk mendapatkan kekuatan.

Model kemitraan yang lain dikembangkan berdasarkan atas azas kehidupan organisasi pada umumnya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan atas fenomena-fenomena hubungan kerjasama antar organisasi adalah mencakup:

- a. *Subordinate union of partnership*
- b. *Linear union of partnership*
- c. *Linear collaborative of partnership*

Kemintraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara *subordinatif* atau kemudian *Subordinate union of partnership*. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan berada pada hubungan atas bawah, kuat lemah. Oleh karena kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada sharing dan peran atau fungsi yang seimbang. Penjelasan diatas disimpulkan bahwa

kemitraan secara *Subordinate union of partnership* merupakan pola kemitraan yang dilakukan antara dua orang atau lebih tetapi kerjasamanya tidak berada pada garis lurus melainkan lebih kepada ketidakseimbangan antara kedua pihak yang bermitra sehingga mengakibatkan sharing dan fungsi dalam kemitraan tidak seimbang.

Kemitraan dengan melalui penggabungan dengan pihak-pihak secara *linear* atau garis lurus, selanjutnya disebut dengan *linear union of partnership*. Dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relative. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran/ volume usaha atau organisasi, status atau legalitas. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pola kemitraan *linear union of partnership* merupakan pola kemitraan dimana kerjasama yang terjalin antara dua pihak atau lebih berada pada garis lurus maksudnya bahwa kerjasama yang terjalin terjadi adanya kesamaan seperti hal kesamaan visi misi, tujuan, kegiatan dan status legalitas.

Kemitraan dengan melalui kerjasama secara linear selanjutnya disebut dengan *Linear collaborative of partnership*. Pada cakupan kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling tersubordinasi. (Sulistiyani 2017). Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh alinya maka pola kemitraan secara *Linear collaborative of partnership* pada pola kemitraan ini saling mengisi antara

kedua belah pihak sehingga berada dalam garis lurus sehingga tidak ada pihak yang merasa terintimidasi dalam proses kemitraan yang terjalin.

## 6. Unsur-unsur kemitraan

Tiga unsur utama dalam kemitraan yaitu (Subanar, 2000: 109)

- a. Unsur kerjasama antar usaha kecil disitu pihak dan usaha menengah atau usaha besar dilain pihak
- b. Usaha paling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

## 7. Jenis kemitraan

Frederickson dalam Mustafa(2017: 73)Ada berbagai jenis teori-teori yang menjadi jenis dari kemitraan ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

### a. *Governance*

Pergeseran berimplikasi pada berkembangnya pemahaman bahwa administrasi publik tidak hanya terfokus pada administrasi publik, tetapi juga menjangkau fungsi-fungsi organisasi non publik yang memiliki dimensi publik.

Lebih jauh dijelaskan bahwa dalam kolaborasi Negara dengan masyarakat menyiapkan pelayanan sosial dilakukan melalui tiga proses dasar. Pertama adalah *determination*, yakni menentukan secara bersama apa dan bagaimana relasi tersebut dibangun. Kedua adalah *financing*, yakni menentukan pembiayaan bersama dan cara pembiayaannya bersama dan cara pembayarannya. Ketiga *coproduction*, yakni komitmen waktu dan sumberdaya dalam proses produksi yang telah disepakati pada tahap *determination* ).

b. *Public- Private Partnerships* (PPPs)

*Teori Public- Private Partnerships* (PPPs) menjelaskan penggabungan sumberdaya pemerintah dengan sector swasta (lembaga profit maupun non profit) untuk mewujudkan tujuan-tujuan masyarakat (*societal goal*). PPPs mengacu kepada bentuk kerjasama antara pihak publik dan swasta yang diinformalkan secara legal/hukum.

## **B. Pemerintah Daerah**

### **1. Konsep Pemerintah**

Pengertian pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu sering dengan berlakunya dasar hukum penyelenggaraan pemerintah daerah sebab seperti yang diketahui bahwa dasar hukum penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia sudah berganti ganti sesuai dengan perkembangan dan perjalanan pemerintahan itu sendiri .

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintah daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi. Sedangkan pengertian pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, pengertian pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar NeagaraRepublik Indonesia. Maka pemerintah daerah adalah ‘kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah merupakan sebagai penyelenggara pemerintah yang memimpin pelaksanaan semua yang berhubungan dengan urusan pemerintah yang ada di daerah.

Maka pemerintah daerah adalah pemerintah daerah merupakan sebagai penyelenggara pemerintah yang memimpin pelaksanaan semua yang berhubungan dengan urusan pemerintah yang ada di daerah.

Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan urusan pemerintahan pusat ke gubernur dan gubernur melimpahkan wewenang tugas lagi ke wilayah dan di atur masing-masing di wilayah. Maksudnya penetapan strategi kebijakan dan pencapaian program kegiatan diberikan kepada pemerintahn daerah masing-masing.

Menurut Surianingrat (Ali, 2012: 151) menegaskan bahwa dalam tata pemerintahan di daerah, otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Rumusan yang sama pun diberikan oleh Pot (Ali, 2012 : 151) yang

menyebutkan bahwa pemerintah daerah mengandung arti ‘membuat perundangan-undangan sendiri’ yang dalam perkembangannya juga mencukupi ‘zelfbestur’ (pemerintah sendiri).

## **2. Bentuk kerjasama Pemerintah Dearah**

Menurut Rosen (Domai, 2011:41) bentuk perjanjian dibedakan atas:

- a. *Handshake Agreements*, yaitu suatu acuan bentuk kerjasama yang berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya perjanjian secara tertulis.
- b. *Written Agreements*, yaitu aturan kerjasama yang terlegitimasi dalam bentuk tulisan yang sebelumnya telah disepakati secara bersama. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian dibedakan menjadi dua dimana perjanjian secara tertulis dan perjanjian tidak tertulis melainkan kesepakatan yang dilakukan. Perjanjian ini yaitu acuan yang bisa digunakan dalam kemitraan yang dilakukan.

## **3. Jenis- Jenis Pemerintah Daerah**

Pemerintah di Daerah terdiri atas 2 jenis, yakni pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri dan pemerintahan lokal administrative.

### *a. Local self Government*

Pemerintah daerah yang mengurus pemerintahannya sendiri. Dalam rangka melaksanakan pemerintahan Negara yang sebaik-baiknya di tingkat daerah, dan upaya menyesuaikan pemerintahan ditingkat daerah, serta untuk mempermudah penyelenggaraan yang sifatnya sangat khusus dalam daerah tertentu, penyelenggaraan dapat diserahkan kepada lokal *government* atau pemerintah lokal, yang diberikan kewenangan untuk mengurus kepentingannya sendiri. Dari

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan sendiri untuk mengurus daerahnya sendiri hal ini dilakukan adalah untuk mempermudah penyelenggaraan tugas dari pusat sehingga pemerintah pusat tidak kewalahn dalam mengontrol banyak daerah.

b. *Lokal State Government*

Pemerintah lokal administratif bertugas hanya menyelenggarakan berbagai perintah atau petunjuk dari pemerintah pusat. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah, acapkali disebut pemerintah Lokal pusat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah loka administratif adalah pemerintah yang hanya mngerjakan tugas yang diamanahkan dari pusat, disebut sebagai pemerintah lokal karena posisinya berada di daerah.

### **C. Kelembagaan Adat**

#### **1. Pengertian Lembaga Adat**

Menurut Yesmil Anwar Dan Adang (2013) menjelaskan bahwa lembaga sosial berfungsi lembaga sosial merupakan suatu acuan untuk tidak melakukan pelanggaran dan mempunyai pengangan dalam meakukan tingka laku sehingga tidak melanggar norma yang ada.

Menurut Soerjono dalam Yesmil dan Abang(2013: 205), pada dasarnya lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi yaitu antara lain:

- a. Memberi pedoman kepada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingka laku atau bersikap didalam menghadapi masalah-masalahdalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan
- b. Menjaga kebutuhan dari masyarakat yang bersangkutan

- c. Memberikan pengangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control), yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingka laku anggota-anggotanya.

Menurut ilmu budaya, lembaga adat merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dimana memiliki hukum sendiri wilayah dan batas wilaya sendiri serta mengatur sendiri mengenai harta kekayaanya yang dimiliki.

## **2. Fungsi Lembaga Adat**

Lembaga adat berfungsi bersama pemerintah untuk merancang berbagai pembangunan yang harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi dengan kelembagaan adat yang berkembang sehingga terjadi keseimbangan dalam cakupan masyarakat. Selain itu lembaga adat berfungsi sebagai alat control keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represip, antara lain:

- a. Menyelesaikan masalah soal kemasyarakatan
- b. Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat
- c. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan disegala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan
- d. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya
- e. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan


keagamaan. Dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi lembaga adat merupakan alat kontrol dalam masyarakat untuk ketertiban.

#### **D. Kerangka Pikir**

Tata kelola pemerintahan yang baik dimana konsep ini mengurangi peran pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Berkurangnya perannya pemerintah diikuti dengan berperannya masyarakat dalam pemerintahan. Ini yang menjadikan pemerintah-masyarakat saat ini menjalankan perannya dalam pembangunan. Adanya hubungan sinergi antara pemerintah dengan kelembagaan adat akan memperlancar dalam pembangunan suatu desa. Setiap jenis penelitian, selalu menggunakan kerangka berpikir sebagai alur dalam menentukan arah penelitian, hal ini untuk menghindari terjadinya perluasan pembahasan yang menjadikan pembahasan tidak terarah/ terfokus.

Keberhasilan suatu pembangunan karena sinergitas kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat. Uraian diatas menjadi alur kerangka pikir dalam penelitian ini yang dapat dilustrasikan dengan gambar sebagai berikut

Bagan Kerangka Pikir  
Gambar Bagan kerangka Pikir 1.1



### E. Deskripsi Fokus Penelitian

#### 1. Pola Kemitraan

##### a. *Sabordinate union of partnership.*

Kerjasama yang dilakukan antara dua bela pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dalam kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam

pembangunan desa pada pola ini peneliti memberikan batasan atau indikator yang ingin peneliti teliti di lapangan diantaranya:

- a. Sharing
- b. Peran/ fungsi
- b. Linear union of partnership.

Kerjasama yang dilakukan melalui penggabungan pihak-pihak secara *linear* atau garis lurus, serta memiliki persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran/ volume usaha atau organisasi, status atau legalitas. Adapun batasan atau indikator yang di gunakan peneliti untuk melihat sejauh mana kesamaan yang terjalin dalam kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa diantaranya sebagai berikut:

- a. Kegiatan
- b. Status Legalitas
- c. Linear collaborative of partnership.

Kerjasama yang dilakukan secara *linear* tidak membedakan besaran/ volume, status/ legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra melainkan kesamaan visi-misi yang saling mengisi satu dengan yang lainnya. Adapun indikator pada pola ini untuk melihat sejauh mana kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat untuk saling mengisi satu sama lain dalam pembangunan, diantaranya sebagai berikut:

- 1. Visi Misi

2. Faktor pendukung ialah suatu hal yang membantu proses terjadinya suatu kegiatan yang berlangsung dalam hal ini kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam melakukan pembangunan desa.
3. Faktor penghambat ialah hal yang menjadi kendala dalam proses suatu kegiatan yang berlangsung, selain faktor pendukung juga ada faktor penghambat dalam melakukan kemitraan antara pemerintah dengan kelembagaan adat dalam melakukan pembangunan desa.
4. Pembangunan desa. Hasil dari proses kemitraan baik yang terlihat secara kasat mata maupun yang tidak antara pemerintah dengan kelembagaan adat

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian selesai  $\pm$  2 (dua) bulan, mulai 17 Februari sampai 17 April 2018. Sedangkan penelitian dilakukan di Kabupaten Enrekang, tepatnya di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang. Alasan memilih obyek dikarenakan di desa tersebut terjalin kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa.

#### **B. Jenis Dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu peneliti akan berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan secara tepat dan jelas mengenai sifat dan keadaan, situasi dan kondisi, gejala dan perkembangannya serta hubungan antara obyek penelitian dengan gejala masyarakat lainnya.

penelitian kualitatif merupakan data yang di peroleh dengan terjun langsung di lapangan atau berupa kumpulan kata-kata dari orang-orang yang perilakunya dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesa, tetapi perlu memandangnya sebagai dari sesuatu keutuhan. Atau secara tepat dapat dikatakan bahwa menjelaskan mengenai kemitraan pemerintah dengan lembaga non pemerintah dalam hal ini kelembagaan adat tidak sinergi akan memajukan

pembangunan desa , seperti yang terjadi di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

### **C. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa aparatur pemerintah, kelembagaan adat dan masyarakat mengenai kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian. Adapun laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah data pembangunan infrastruktur dari kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat.

### **D. Informan Penelitian**

Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian menentukan informan dengan menggunakan purposive sampling yaitu menentukan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman atau wilayah tetapi didasarkan adanya tujuan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian, maka peneliti dalam hal ini menggunakan informan yang terjadi atas:

- a. Informan kunci yang terdiri atas:

1. Kepala Desa Kaluppini
  2. Pemangku Adat
- b. Informan utama yang terdiri atas:
1. Sekertaris Desa Kaluppini
  2. Masyarakat
- c. Informan tambahan yang terdiri atas:
1. Akademisi
  2. Pemuda

Adapun informan dalam penelitian ini ialah:

Table 1.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1 orang
2.	Sekretaris Desa	1 Orang
3.	Kepala Dusun	1 Orang
4.	Staf Pembangunan	1 Orang
5.	Bidang Kesehatan	1 Orang
6.	Bidang Akademisi	1 Orang
7.	Pemangku Adat	2 Orang
8.	Bidang Pemuda	3 Orang
9.	Masyarakat Desa Kaluppini	3 Orang
	Jumlah	14 Orang

Adapun jumlah informan sebanyak 14 orang karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sudah sesuai dengan data atau informasi yang dibutuhkan peneliti.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Teknik observasi

Teknik Observasi adalah peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengunjungi secara langsung di lapangan dan melakukan tanya jawab singkat yang berhubungan dengan variabel. Dalam pelaksanaan observasi diharapkan dapat memperoleh data yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara. Sasaran observasi dalam penelitian ini adalah Desa kaluppini

### 2. Teknik wawancara

Teknik wawancara dilakukan peneliti untuk mengetahui keberhasilan pembangunan serta kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan di Desa Kaluppini. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data-data yang akurat dari ahlinya ( dalam hal ini adalah informan kunci, informan utama dan informan tambahan).

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian yang diambil dari beberapa sumber seperti buku, arsip, tabel maupun data yang tersimpan dalam *website*.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan

dimamfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*).

Dalam model ini terdapat tiga komponen pokok. Menurut McDrury (Moleong, 2014: 248) Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal penting, serta mencari tema dan maknanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam hal ini gambaran mengenai kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa, sehingga peneliti dalam melakukan pengumpulan data sebelumnya.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menguraikan secara singkat tentang pola Kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan.

#### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang peneliti temui dengan mencatat berbagai hal yang dianggap penting dan mendukung penelitian sehingga nantinya mampu dipertanggungjawabkan..

## **G. Pengabsahan Data**

Menurut Azhari (2011: 38) Pengabsahan data bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang berukuran benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan dapat dicapai dengan pengumpulan data yang cepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang data dengan sumber yang berbeda sehingga data yang diperoleh dilapangan dapat akan lebih akurat untuk penelitian. Dimana data yang dikumpulkan peneliti berupa dokumen Desa Kaluppini yang bersifat tertulis dibandingkan dengan data yang diperoleh dari informan melalui wawancara secara langsung maka dari itu peneliti dapat melihat sejauhmana persamaan dan perbedaan data yang berasal dari sumber yang berbeda. Adapun informan wawancara yaitu Kepala Desa, tokoh adat, bidang kepemudaan, kesehatan, akademisi maupun masyarakat itu sendiri.

### **2. Triangulasi Teknik**

Teknik data untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicetak dengan

observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Teknik yang digunakan peneliti yaitu yang pertama peneliti mengajukan wawancara kepada informan dengan menggunakan pertanyaan yang sudah di atur , kemudian peneliti mengajak berdiskusi bebas tetapi tetap menyinggung mengenai inti masalahnya sehingga peneliti mampu melihat sejauhmana kesamaan data yang telah di sampaikan oleh informan.

### 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan berulang kali. Peneliti melakukan wawancara kepada informan tidak hanya sekali tetapi berulang-ulang dengan cara mengacak pertanyaan yang diajukan di waktu yang berbeda. Waktu yang digunakan peneliti yaitu pada pagi hari dan sore hari pada keesokanya. Misalnya dilakukan pada hari senin di pagi hari dan dilakukan kembali pada hari selasa tetapi pada sore hari. Cara ini dilakukan untuk melihat konsisten atas jawaban yang disampaikan informan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Dalam bab ini akan dideskripsikan hasil penelitian dan pembahasan dari data menyangkut fokus penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil pengumpulan data. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan, maka terlebih dahulu peneliti akan menguraikan secara singkat tentang gambaran umum Desa Kaluppini yang menjadi lokasi penelitian.

##### 1. Kondisi Desa Kaluppini

**Tabel 1.2 Kondisi Desa Kaluppini**

TAHUN KEJADIAN	KEJADIAN BAIK	KEJADIAN BURUK
1995	Pemekaran Desa Ranga	Sering Terjadi Longsor

Sumber: Dokumen Desa Kaluppini

Tahun 1995 terjadi pemekaran desa Ranga yaitu desa Kaluppini. Menjadi prestasi tersendiri karena mampu mendirikan pemerintahan yang baru dan dapat berkembang tanpa harus bergantung dengan desa Ranga. Desa Kaluppini merupakan salah satu Desa Adat yang mana aturan dan hukum adat saling berdampingan dengan aturan dan hukum pemerintahan Desa

## **2. Visi dan Misi Desa Kaluppini**

### **Visi**

Visi pembangunan desa kaluppini merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Enrekang, Subtansi RPJMD Kabupaten Enrekang, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Desa Kaluppini, serta visi dan misi Kepala Desa terpilih. Untuk itu Visi Pembangunan Desa Kaluppini untuk 6 tahun pertama RPJMdes 2016-2021 adalah:

‘ KALUPPINI MAJU SEJAHTERA DAMAI DAN BERADAB

### **Misi**

Desa Kaluppini mempunyai misi pembangunan dalam jangka waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat**

Pelayanan diarahkan untuk memenuhi hak dasar masyarakat yang meliputi ; (a) ketersediaan pangan, (b) pendidikan, (c) kesehatan, (d) kesempatan kerja dan lapangan usaha, (e) sarana dan prasarana, (f) rasa aman dan tentram, (g) partisipasi dalam social- politik.

#### **2. Penguatan ekonomi berbasis masyarakat**

Membangun struktur ekonomi yang kompetitif dan berbasis masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang menjamin terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat terkait dengan sector pertanian, peternakan, dan kewirausahaan yang mengandalkan

sumberdaya local. Membangun kelembagaan ekonomi masyarakat yang kreatif dan adaptif.


3. Menciptakan iklim kondusif.

Menciptakan iklim yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terbangunnya kelembagaan pemerintah yang berwibawa dan bebas KKN.

**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kaluppini**

STRUKTUR ORGANISASI DESA KALUPPINI TAHUN 2018

KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG



Gambar 2.2 struktur Desa Kaluppini

1. **BPD** : **Ismail**
2. **Kepala Desa** : **Suhardin**
3. **Sekertaris Desa** : **Ramli**
4. **Kepala Seksi Pemerintahan** : **Landi**
5. **Kepala Seksi Pelayanan** : **Saidil**
6. **Kepala Seksi Kesejahteraan** : **Santo**
7. **Kaur Keuangan** : **Hariani**
8. **Kaur Tata Usaha/ Umum** :-
9. **Kaur Perencanaan** : **Alimuddin**
10. **Kadus Palli** : **Salim**
11. **Kadus Kajao** : **Lasida**
12. **Kadus Tanadoko** : **Muh. Yusuf**

### **3. Letak Geografis dan Demografi Desa Kaluppini.**

#### **a. Geografis**

Desa Kaluppini terletak +/- 20 km dari ibukota Kabupaten Enrekang, atau +/- 10 km dari ibukota Kecamatan Enrekang dengan luas wilayah 12.50 km<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. **Sebelah Utara** : **Desa Tokkonan**
2. **Sebelah Timur** : **Desa Bulo Kec. Bungin**
3. **Sebelah Selatan** : **Desa Lembang**
4. **Sebelah Barat** : **Desa Ranga**

**b. Iklim**

Keadaan iklim di Desa Kaluppini terdiri dari musim hujan, kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara bulan Januari sampai bulan April, musim kemarau antara bulan Juli sampai dengan bulan November, sedangkan musim pancaroba antara bulan Mei sampai dengan bulan Juni.

**c. Pemerintahan**

Desa Kaluppini meliputi tiga dusun antara lain 1. Dusun Kajao dengan dua RT (namun pembagian Rukun Tetangga ini jarang sekali dipakai), 2. Dusun Palli (palokko) dengan dua RT juga, 3. Dusun Tanadoko (dengan dua RT juga). Dikaluppini terdapat 2 SD (SDN 156 Kajao dan SDN 25 Kaluppini) dan 2 pustu.

Berdasarkan data pemerintahan, terdapat satu kelompok LKSMD, satu karang taruna dan 10 kelompok tani di desa kaluppini. Sedangkan jumlah penduduk desa sebesar 1089 jiwa yang terbagi dalam 214 Rumah Tangga dengan jumlah laki-laki 543 jiwa dan perempuan 546 jiwa, sedangkan tingkat kepadatan mencapai 78,35 jiwa/km<sup>2</sup>.

**d. Pertanian Dan Peternakan**

Lahan pertanian berupa lahan perkebunan yang subur seluas sekitar 900 ha yang terbentang luas tersebar di setiap dusun. Hal ini berpotensi untuk dapat meningkatkan jumlah produksi pertanian dengan cara intensifikasi budidaya dengan bantuan teknologi yang tepat.

Jenis ternak yang berpotensi untuk dikembangkan adalah unggas (bebek/ayam) dan ternak besar (sapi, kerbau, kuda dan kambing).

#### **e. Demografi**

Jumlah penduduk di Desa Kaluppini 1.380 jiwa termasuk jumlah yang besar bagi ukuran satu desa. Penduduk yang jumlahnya besar . penduduk yang jumlahnya besar akan menjadi satu kekuatan/potensi pembangunan bila mana memiliki kompetensi sumberdaya manusia.

Pertumbuhan penduduk yang tidak stabil setiap tahun, di satu sisi menjadi beban pembangunan karena ruang gerak untuk produktivitas masyarakat makin rendah, apalagi jika diikuti peningkatan pendidikan yang dapat menciptakan lapangan kerja. Memang tidak selamanya penambahan penduduk membawa dampak negatif, malahan menjadi positif jika dapat diberdayakan secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ketenagakerjaan yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan secara komprehensif adalah terjadinya peningkatan angka usia kerja setiap tahunnya.

### **5. Kelembagaan Adat**

Secara kewilayahan, komunitas adat Kaluppini mencakup lima (5) desa yaitu: Lembang, Tubalu, Tokonan, Kaluppini dan Rosoan. Sedangkan wilayah pengunungan yang masuk wilayah adat dibagian utara termasuk Gunung Noni(Buttu Kabobong).

Jumlah komunitas adat di Enrekang termasuk yang ketiga terbanyak di Sulawesi Selatan, setelah Luwu dan Toraja. Tiap komunitas adat mempunyai ciri dan struktur yang berbeda, begitu juga Kaluppini dengan komunitas lain meskipun sama daerahnya, misalnya Kaluppini dengan daerah Duri.


Mengingat peristiwa perpindahan kelompok bangsawan ke lembah, maka kepemimpinan di Kaluppini menjadi kepemimpinan kolektif yang berasal dari empat serangkai. Empat serangkai inilah yang kemudian menurunkan penerus untuk masing-masing posisi dalam struktur adat. Mereka adalah **Indo Loko** yang menurunkan pemangku Ada', **Matindoi Bambang** menurunkan garis Tomakak, **Matindoi Tumeayang** menurunkan Kali/ Kadi dan **Matindoi Karungayang** menurunkan posisi Imam. Jika akan melakukan penggantian karena pemangku meninggal atau berhalangan tetap (lanjut usia), maka anak atau cucu atau yang masih berhubungan darah yang dapat menggantikannya dengan syarat dasar calon sudah menikah.

Beberapa hal penting terkait dengan pemilihan dan pengangkatan pemangku baru meliputi: (1) calon pengganti tidak boleh mencalonkan diri, tetapi diusulkan dan dicalonkan oleh warga, (2) calon sudah mempunyai pengalaman dalam keterlibatan kegiatan sosial warga dan acara adat, baik menyelesaikan kegiatan atau menuntaskan persoalan, (3) mendapat dukungan atau kesiapan dari anggota keluarganya (istri dan anak). Disamping itu hal yang pentingnya lainnya adalah sifat atau kepribadian yang dimiliki mensiratkan karakter yang baik, seperti: berbudi dan berahlak mulia, ikhlas dan tulus, jujur dan rendah hati. Penanda yang bisa menjadi petunjuk bahwa mereka menjadi pemangku adat

adalah penggunaan penutup kepala yang khas (ikatannya seperti surban) atau disebut *pasapuan*.

Dalam menjalankan pemerintahan adat, empat pimpinan tertinggi (Tau A'pa) mempunyai tanggungjawab yang bebrbeda-beda, namun sama kedudukannya. Urusan adat dipengang oleh Tomaka dan Ada', sedangkan urusan syariat/agama diurus oleh Khali dan Imam. Secara umum, empat pimpinan tertinggi dan jajarannya disebut sebagai lembaga 13. Kemudian terdapat 2 posisi strategis yang melengkapi kinerja mereka yang bagian intelegen dan ahli perhitungan. Kedudukan terkhir yang disebut masih masuk dalam lembaga 13.

#### a. STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT DESA KALUPPINI.



Gambar 2.3 struktur Kelembagaan Adat

## **b. Tugas Pokok Tiap Pemangku Adat**

### 1. 4 Pemangku Tertinggi (*T A U A ' P A*)

Ke-4nya merupakan pemangku adat tertinggi yang mempunyai kewenangan yang sama ‘’ duduk sama rendah berdiri sama tinggi’’, Tomakaka dan Ada’ adalah pucuk pimpinan dibagian adat sedangkan Khali dan Imam pucuk pimpinan dibagian syariat/ agama.

**a. Tomakaka:** salah satu pengatur dan penentu kebijakan tertinggi bagian adat dan memegang kekuasaan tertinggi mengatur PA’RODO (tarian ritual adat), menyelesaikan/ memutuskan perselisihan/ sengketa dalam komunitas yang tidak terselesaikan oleh Tomatua Pa’bicara pondi dan Pa’bicara Lando, menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif dengan puang endekan (Bupati/ pemerintah) dan komunitas adat lainnya, Tomakaka berhak mengajukan kepada Tomasituru untuk pemberhentian dan pengangkatan Tomatua pa’bicara Pondi, Paso bo,bo, Ambe Lorong dan jajaran pitu Lorong dan sebagai pucuk pimpinan 9 rangkaian upacara ritual adat tahun Bo’bo.

**b. Ada’,** salah satu pengatur dan penentu kebijakan tertinggi bagian adat. Ada’ memegang kekuasaan tertinggi mengatur Pa’jaga (tarian ritual adat). Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif dengan Puang Endekan dan komunikasi adat lainnya, sebagai pucuk pimpinan 4 rangkai upacara ritual adat tahun Ba’tan, dan Ada’ berhak mengajukan kepada Tomasituru untuk memberhentikan dan mengangkat Tomatua Pa’bicara Lando, Paso Ba,tan dan Pallapi arona / pengawal yang bergelar Nene Kanila.

- c. **Khali:** salah satu pengatur dan penentu kebijakan tertinggi dalam urusan keagamaan, Memegang kebijakan/ kendali urusan ritual Agama Tahlele, memimpin sholat hari raya Idhul Adha, berhak mengajukan kepada Tomasituru untuk memberhentikan dan pengangkatan Katte Pa'bicara Pondi dan Bilala Khali, dan menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif dengan Puang Endekan (Bupati/ Pemerintah), Puang Khali (Pemangku Kebijakan Agama pada pemerintah) dan komunitas adat lainnya.
- d. **Imam:** Pengatur dan penentu dalam kebijakan dalam urusan keAgamaan, memegang kebijakan / kendali urusan ritual Agama Ma'damulu (Maulid), memimpin sholat hari raya Idul Fitri, berhak mengajukan kepada Tomasituru untuk pemberhentian dan pengangkatan Katte Pa'bicara Lando dan Bilala Imam, menciptakan hubungan yang dfemokratis dan harmonis serta objektif dengan Puang Endekan (Bupati/ Pemerintah), Puang Khali ( Pemangku kebijakan urusan Agama pada pemerintah ) dan komunitas adat lainnya.

## 2. 4 Pemangku Pa'bicsara

Ke-4 adalah pemangku badat Pa'bcara (juru bicara) dan sebagai Ambe dan Indota to Masituru yang mempunyai kewenangan yang sama " duduk sama rendah berdii sama tinggi" Tomatua Pa'bicara Pondi adalah tangan kanan Tomakaka, Tomatua Pabicara Lando tangan kanan Ada', Katte Pa'bicara Pondi tangan kanan Khali dan Katte Pa'bicara Lando tangan kanan Imam.

- a. **Tomatua Pa'bicara Pondi:** Bertanggung jawab penuh membantu tugas Ada, dalam urusan adat, Ambe'na Tomasituru (Ada' / Imam),

kewenangan mengadili dan memutuskan sengketa/ perselisihan dan pengadilan Adat, dan mewakili posisi Ada' ketika Ada' berhalangan dalam tugas.

- b. **Tomatua Pa'bicara Lando:** Bertanggung jawab penuh membantu tugas Tomakaka dalam urusan adat, Ambe'na Tomasituru (Tomakaka/ Khali), kewenangan mangadili dan memutuskan sengketa/ perselisihan dalam pengadilan Adat, dan mewakili posisi Tomakaka ketika tomakaka berhalangan dalam tugas.
- c. **Katte Pa'bicara Pondi:** Bertanggung jawab penuh membantu tugas Khali dalam urusan Agama, Indona Tomasituru (Tomakaka/ Khali), kewengan sebagai penasehat pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengadilan adat, mewakili posisi Khali ketika Khali berhalangan dalam tugas, dan menyampaikan Kutbah jumat dan hari raya Idul Adha di Masjid besar komunitas adat.
- d. **Katte Pa'bicara Lando:** Bertanggung jawab penuh membantu tugas Imam dalam urusan Agama, Indona Tomassituru (Ada'/ Imam), kewenangan sebagai penasehat, pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengadilan adat, mewakili posisi Imam ketika Imam berhalangan dalam tugas, dan menyampaikan khutba jumat dan hari raya Idul Fitri di Masjid besar komunitas adat.

### 3. 4 Pemangku Pembantu Tugas Tau A'pa dan Pa'bicara

Empat pemangku adat pembantu pelaksanaan tugas Tau A'pa dan Pa'bicara, Paso Bo'bo pemantu pelaksanaan tugas Tomakaka dan Tomatua Pa'bicara pondi, Paso Ba'tan pembantu pelaksanaan tugas Ada' dan Tomatua Pa'bicara Lando, Bilala Khali pembantu pelaksanaan tugas Khali dan Katte Pa'bicara Pondi, Bilala Imam pembantu pelaksanaan tugas Imam dan Katte Pa'bicara Lando.

- a. **Paso Bo'bo:** pelaksana 9 ritual adat tahun bo,bo, pelaksana utama ritual adat tersebut adalah tomakaka, namun jika berhalangan dapat diwakilkan kepada Paso Bo'bo, menyampaikan petuah, pesan/ pengingat setelah shalat Idul Adha dalam bahasa sastra Kaluppini, pantangan Paso Bobo tidak diperbolehkan berhubungan suami istri selama 6 bulan selama tahun Bo,bo (apabila di langgar akan berefek terhadap masyarakat sanksi :hukum alam) dan Paso' Bo'bo pengangkatan dan pemberhentiannya direkomendasikan oleh Tomakaka dan disetujui oleh Tomassituru.
- b. **Paso Ba'tan:** Pelaksanaan 4 kali ritual tahun Ba'ban, pelaksana hajatan di bukit Palli, pelaksana ritual adat tersebut adalah Ada', namun jika berhalangan sdapat diwakilkan kepada Paso Bo,bo, menyampaikan petuah, pesan/ pengingat setelah shalat Idul Fitri dalam bahasa sastra Kaluppini, Pantangan Paso' Ba'tan tidak diperbolehkan berhubungan suami istri selama 6 bulan. (apabila dilanggar akan berefek buruk terhadap masyarakat, sanksi : hukum alam), dan Paso' Ba'tan pengangkatan dan pemberhentian direkomendasikan oleh Ada' dan disetujui oleh Tomasituru Ada'/ Imam.

- c. **Bilala Khali:** Muadzin, *mappatarakka' Idul Adha* ( menyeruhkan pelaksanaan shalat Idul Adha), menyembelih hewan dalam ritual keagamaan, memulai merobek kain kafan saat ada yang meninggal dunia, sebagai penyambung pesan antar pemangku adat dengan pemangku syariat/ Agama, dan membantu Katte Pa'bicara Pondi dalam tugas keagamaan.
- d. **Bilala Imam:** Muadzin , *Mapatarakka' Idul Fitri* (menyerukan pelaksanaan shalat idul Fitri), menyembelih hewan dalam ritual keagamaan, memulai merobek kain kafan, memandikan saat ada yang meninggal dunia, sebagai penyambung pesan antar pemangku adat dengan pemangku syariat/ Agama, dan membantu Katte Pa'bicara Lando dalam tugas keagamaan.
- e. **Tappuare ( Intelejen Adat ) :** menyiasat ancaman komunitas dari luar, keistimewaan dapat hadir dalam acara-acara meskipun tidak diundang, pemangku adat yang lain pelanggaran kalau hadir tanpa diundang, pemangku adat yang lain saat akan meninggalkan Kaluppini harus meletakkan jabatannya, namu intelejen adat tidak demikian, dapat menetap di dalam dan diluar komunitas adat kaluppini, memiliki ciri khas yakni berambut panjang, selama menjabat sebagai intelejen adat tidak diperbolehkan memotong rambut.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban dari lembaga 13, terdapat dua dewan pengawas yaitu **Tomasituru Tomakaka/ Khali** dan **Tomasituru**

**Ada'/ Imam.** Tomasituru Tomakaka/Khali terdiri empat orang yaitu : **Pu Nipa, Pu Andungan, Pu Mattawa dan Pu Borra.** Begitu juga dengan Tomasituru Ada'/ Imam, mereka mempunyai empat anggota yaitu: **To Maraun, Nene Kajara dan Nene Sekka.**Dewan pengawas ini disebut juga sebagai lembaga 8.

Hak dan kewajiban dari dewan pengawas ini secara umum adalah sebagai berikut:

1. Bergelar *Surodikatappai*(suruhan yang dipercayai)
2. Mengangkat, memberhentikan dan mengawasi pimpinan yang tertinggi dan jajarannya
3. Bertanggungjawab sebagai stabilator dalam lembaga 13
4. Mengobati yang sakit dan mengurut yang cendera
5. Menyelesaikan perselisihan antara pemangku dengan warga adat
6. *Bettengbassinna*Tomakaka, Khali, Ada' dan Imam beserta jajarannya
7. Menyiapkan *kalojondan SuloBakk*setiap saat dan menjalankan tugas dalam kondisi dan situasi apapun.

Lembaga terakhir adalah lembaga 7 ( *pitu lorong* ) yang menjalankan fungsi sebagai panglima atau keamanan adat. Tujuh orang ini mempunyai sebutan masing-masing yang dianalogikan dengan simbol ayam dengan warna bulu yang berbeda. Mereka antara lain: *Bulu Ara (Ambe Lorong),Lapping, Balibi,KaliabonaSamma, cempaga, Bulu Sirua dan Ijo.* Tugas dan wewenang antara lain:

1. Pengawal Tomakaka dan Khali dari ancaman keselamatan

2. Membela sampai titik darah penghabisan selama kedua pemangku tersebut berada di jalan yang benar
3. Sebagai eksekutor jika ada pelanggaran adat
4. Dalam ritual tertentu, *pitu Lorong* merupakan wewenang Tomakaka untuk menunjuk langsung.

Struktur paling bawah dan berada di masing-masing wilayah adat kecil adalah *ambekombong* atau *indo kombong* mereka mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menjalankan kegiatan adat dan ritual di 13 wilayah adat kecil di Kalupppini
2. Mereka juga bertanggung jawab penuh dalam menjaga kelangsungan adat dan ritual dalam lingkup wilayah kecil
3. Tingkat pertama yang akan menyelesaikan sengketa/ permasalahan jika pihak-pihak yang bersengketa tidak menemui titik temu maka dapat dilanjutkan ke pemangku adat selanjutnya
4. Bertanggung jawab penuh ke pemangku adat utama Tomakaka dan Adat dan jajarannya dalam menjalankan tugasnya.

Jika ada permasalahan biasanya akan diselesaikan lebih dulu ditingkat paling rendah; *ambekombong* (kepala adat kecil di tiap kampung). Jika belum terselesaikan maka dibawah ketingkat selanjutnya, hingga ke pemangku adat tertinggi. Jika belum selesai, maka keputusan tertinggi akan diputuskan lewat musyawarah adat yang melibatkan semua pemangku adat yang berjumlah 28 orang dengan bertempat di rumah adat. Jika persoalan yang terkait tanggung

jawab Tomakaka dan Khali, maka bersidang dirumah adat *Sappobatoa*. Jika persoalan yang terkait tanggung jawab Ada' dan Imam, maka bersidang di rumah adat *sappolalanan*.

Dalam adat, beberapa pelanggaran yang termasuk besar tingkat kesalahannya adalah hubungan sedarah dan membunuh. Hukuman tertinggi bagi pelanggar adalah diusir dari kampung, sedangkan hukuman ditingkat lebih rendah berupa denda yang dibayarkan kepada adat atau pihak yang dirugikan.

## **B. Pola Kemitraan Pemerintah dengan Kelembagaan Adat dalam Pembangunan di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang**

### **1. *Subordinate union of partnership***

Kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara *subordinatif* atau kemudian *Subordinate union of partnership*. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan berada pada hubungan atas bawah, kuat lemah. Oleh karena kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada sharing dan peran atau fungsi yang seimbang. Adapun indikatornya diantaranya:

- a. *Sharing*
- b. Peran / fungsi

Hasil wawancara oleh Kepala Dusun DM bahwa:

.....”kita sering musyawarah dengan mereka, dalam musyawarah setiap perwakilan kita undang. Karena dengan musyawarah kita bisa saling

mengisi dan saling memberi pemahaman mengenai kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa  
(Wawancara DM, 5 maret 2018 jam 4.45 wita pada Hal 85)

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa dalam pembangunan desa yang lebih baik perlu adanya sharing kepada berbagai belah pihak mengenai kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan.

Hal yang serupa juga diungkapkan HR selaku masyarakat setempat di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

“ walaupun hanya dalam bentuk perwakilan dengan ikut terlibat di dalam musyawarah yang diadakan oleh pemerintah kami banyak mendapatkan banyak pemahaman mengenai pembangunan dengan melalui kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat.  
(Hasil wawancara oleh HR 5 Maret 2018 jam 03.00 wita)

Berdasarkan penjelasan dari HR dijelaskan bahwa dengan ikut terlibat dan berpartisipasi dalam musyawarah akan memberikan pemahaman yang lebih baik lagi mengenai pembangunan desa. Keterlibatan semua elemen dalam kemitraan diharapkan akan memberikan dampak yang baik bagi pembangunan. Karena kemitraan adalah komitmen bersama, dimana semua mitra memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dan akan terpengaruh secara sama oleh mamfaat dan kerugian yang timbul dari kemitraan , Carnwell dan Carson (Mustafa, 2017: 50).

Dengan merujuk pada pandangan di atas, maka di dalam konsep kemitraan dapat ditemui adanya jalinan antara semua pihak yang di bangun atas dasar mutual, kepercayaan dan keterbukaan. Selain itu, kemitraan juga mengisaratkan adanya pencapaian hasil yang lebih besar nantinya jika dibandingkan jika sesuatu dilakukan tanpa kemitraan.

Sistem yang digunakan pemerintah dalam bentuk perwakilan tokoh untuk sharing dalam musyawarah nyatanya tidak begitu maksimal dari sudut pandang kelembagaan adat karena akan menyebabkan pengambilan keputusan dalam musyawarah kurang maksimal ditakutkan orang-orang yang terlibat dalam kelembagaan adat tidak setuju akan keputusan nantinya karena sebagaimana yang diketahui bahwa kelembagaan adat ini memiliki struktur sendiri, Menurut hasil wawancara YS salah satu Tokoh Adat bahwa:

.....''Jika kita lihat dari *Sharing* yang dilakukan selama ini memang kelembagaan adat selalu dilibatkan di dalam musyawarah tetapi mungkin jika dilihat dari sistem perwakilan kurang maksimal karena ditakutkan orang-orang yang terlibat dalam kelembagaan adat tidak setuju akan keputusan yang disampaikan''.

(Hasil wawancara YS 7 Maret 2018 jam 05.15 wita).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa adanya ketakutan tersendiri dari kelembagaan adat jika hanya melibatkan perwakilan dalam sharing yang dilakukan pada musyawarah. Sehingga pemerintah harus mengambil inisiatif cerdas untuk dimana yang menjadi perwakilan adalah mereka yang mampu menyerap dan memberikan partisipasi berupa ide pemikiran dalam suatu pembangunan sehingga tidak terjadi konflik dan kelembagaan adat tidak merasa terintimidasi. Dalam suatu kemitraan memiliki atribut yang sangat perlu untuk diperhatikan dimana atribut ini dibutuhkan dalam dua sudut kepentingan. Pertama untuk kepentingan menjaga kesetaraan. Karena kemitraan sangat menekankan kesetaraan pada antar yang bermitra, maka implikasi yang ditimbulkan adalah kedua mitra saling menghargai satu sama lainnya. Karena tanpa penghargaan tersebut, kesetaraan menjadi rapu dan seterusnya akan menggorogoti bangunan kemitraan yang telah di jalin (Mustafa, 2017: 51).

Dalam melaksanakan proses kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa dibagi dalam peran fungsi diantara kedua belah pihak untuk memaksimalkan kinerja dalam bermitra sehingga tidak saling merugikan dalam proses kemitraan yang terjadi dalam pembangunan.

Hasil wawancara dari RM selaku Kepala Desa di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

.....''Dalam melaksanakan peran dan fungsi dalam proses pembangunan pemerintah maupun kelembagaan adat tidak dapat dipisahkan karena diantara keduanya dalam berm itra saling ada ketergantungan''.

(Hasil wawancara RM 2 Maret 2018 jam 07. 48 wita pada Hal 84).

Dari penjelasan RM diatas menjelaskan bahwa dalam proses kemitraan antara pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa tidak dapat dipisahkan karena kedua belah pihak yang bermitra saling ada ketergantungan dimana pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsi harus di topang oleh kelembagaan adat karena di Desa Kaluppini tidak akan terlaksana suatu pembangunan jika pemerintah dengan kelembagaan adat bertolak belakang dalam melaksanakan peran dan fungsinya.

Tetapi Penjelasan yang berbeda dijelaskan oleh ST selaku Tokoh adat desa Kaluppini bahwa:

.....''kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa dimana pemerintah masih lebih dominan dalam melaksnakan peran fungsi dalam pembangunan desa''.

(Hasil wawancara ST 7 Maret 2018 Jam 03.00 wita pada Hal 85)

Menurut penjelasan diatas dijelaskan bahwa pemerintah masih lebih dominan dalam melaksanakan peran fungsi dalam pembangunan tetapi jika dikaitkan dengan hasil wawancara sebelumnya oleh pihak pemerintah yang menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan peran dan fungsinya saling ada ketergantungan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa belum sinergi dalam hal peran dan fungsi begitupun dalam hal sharing sebagaimana yang ditemukan di lapangan bahwa ada beberapa pembangunan yang bersifat insfrasrtuktur seperti pembangunan masjid raya Almuqminin yang berjarak 2 km dari pemukiman penduduk kebanyakan. Pada rancangan renovasi akan dilakukan perubahan total yang awalnya hanya berlantai satu tingkat direvoasi menjadi masjid yang berlantai dua akan tetapi di sebabkan karena sharing serta fungsi dan peran antara keduanya kurang maksimal maka terjadi konflik disebabkan karena tiba-tiba sebagian dari pemangku adat tertinggi kurang merespon mengenai pembangunan masjid yang berlantai dua. Dimana gambar rencana pembangunan masjid dapat dilihat pada lampiran. Tetapi untuk mencapai tujuan bersama maka dalam kemitraan begitu banyak pengalaman menunjukkan jika para pihak yang terlibat sejak awal dituntut telah menanamkan pemahaman jika mereka akan melakukan apa yang disebut kerja bersama. Ini merujuk pada pemahaman terhadap adanya arena aktivitas yang memerlukan peran lebih dari satu aktor. Kemudian pada arena tersebut terdapat bagian-bagian yang juga membutuhkan keahlian, pengalaman, atau spesifikasi yang berbeda. Namun , muara atau capaian dari bagian-bagian yang dikerjakan oleh berbagai aktor tersebut akan memberikan kontribusi bagi tujuan bersama.

## 2. *Linear union of partnership*

Kemitraan dengan melalui penggabungan dengan pihak-pihak secara *linear* atau garis lurus, selanjutnya disebut dengan *linear union of partnership*. Dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relative. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran/ volume usaha atau organisasi, status atau legalitas. Adapun indikatornya sebagai berikut:

- a. Kegiatan
- b. Status Legalitas

Berdasarkan hal ini dijelaskan mengenai bidang kegiatan yang bermitra antara pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa. Dalam kaitannya dengan motif kerjasama semacam itu, Shafrits (Mustafa, 2017: 58) menjelaskan bahwa sebuah proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap satu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam rangka mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapai secara sendiri-sendiri, maka sangat perlu dalam kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat melibatkan semua bidang yang diyakini sangat berperan dalam pembangunan desa lebih berkemajuan. Adapun bidang dimaksudkan dalam kegiatan kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat yaitu bidang kesehatan, akademisi serta kepemudaan. Menurut TN selaku Bidang Kesehatan di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

.....” Dalam melakukan pengobatan masyarakat tetap menggunakan pengobatan Tradisional, ritual adat berdasarkan kepercayaannya tetapi

tetap berdampingan dengan bidang kesehatan untuk langkah lebih lanjut”.

(Hasil wawancara TN 6 Maret 2018 Jam 04.00 wita pada Hal 85).

Dari penjelasan TN diatas menjelaskan bahwa kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan pada bidang kesehatan berjalan secara berdampingan dimana masyarakat tetap melakukan pengobatan secara medis tanpa meninggalkan pengobatan tradisional yang sesuai dengan kepercayaan yang berlaku di desa Kaluppini tersebut.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh YU selaku masyarakat desa Kaluppini sebagai berikut:

....”walau pun kami hidup di desa adat tetapi kami tetap berdampingan dengan tenaga medis dalam hal pengobatan penyakit”.

(Hasil wawancara YU 5 Maret 2018 Jam 02.00 wita).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa desa Kaluppini dikenal sebagai desa adat yang masih kental dengan tradisi dan kepercayaan leluhur tetapi dalam hal kesehatan masyarakat tidak menutup diri dengan bidang kesehatan justru dalam pengobatan penyakit masyarakat menggunakan keduanya yaitu pengobatan tradisional dan pengobatan secara medis.

Kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa tidak hanya bermitra di bidang kesehatan saja tetapi merembes ke bidang pendidikan maupun bidang kepemudaan. Berikut hasil wawancara dengan HM selaku salah satu guru di desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

....” Upaya pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa dalam bidang pendidikan bisa dikatakan belum maksimal. Padahal jika ini dilaksanakan dengan baik akan sangat membantu pembangunan

desa baik pada Sumber Daya Manusia (SDM) maupun dalam pelestarian budaya’’.  
(Hasil wawancara HM 6 Maret 2018 pada Hal 86 )

Berdasarkan hasil wawancara HM di atas dapat dianalisis bahwa pada bidang pendidikan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa belum maksimal dilakukan padahal pembangunan desa tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur desa tetapi pembangunan Sumber Daya Manusia juga perlu untuk dimaksimalkan. Suatu desa dikatakan mengalami pembangunan yang semakin maju apabila masyarakat yang ada di dalamnya mengalami peningkatan baik dalam hal pengetahuan mengenai pembangunan maupun ilmu pengetahuan secara umum.

Hal serupa juga diungkapkan RS selaku Pemuda Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

....’’ Kami sangat ikut berpartisipasi dalam kegiatan proses kemitraan pemerintah dalam pembangunan desa tetapi untuk upaya pemerintah dengan kelembagaan adat pada bidang kepemudaan masih kurang maksimal dilakukan’’.  
(Hasil wawancara RS 6 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dalam proses tindakan pembangunan semua pihak ikut terlibat dan saling bermitra tetapi dalam pembangunan Sumber Daya Manusia masih sangat kurannng maksimal untuk dilakukan. Pembangunan yang berlangsung di Desa Kaluppini sangat berjalan secara maksimal pada pembangunan infrastruktur desa tetapi masih sangat kurang maksimal pada pembangunan Sumber Daya Manusia itu sendiri.

Dalam melaksanakan kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa diperlukan adanya kesepakatan atau pengakuan secara hukum. Kesepakatan ini merupakan proses untuk menjalankan kerjasama yang lebih baik agar dapat berjalan sesuai keinginan semua pihak yang terkait. Menurut Hasil wawancara RM selaku Kepala Desa sebagai berikut:

....”Untuk urusan legalitas atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian hitam di atas putih kami tidak memilikinya tetapi kesepakatan dalam bentuk *Pepasan* yang terjadi secara turun temurun”.

(Hasil wawancara RM 2 Maret 2018 pada Hal 84 )

Berdasarkan hasil wawancara RM diatas dapat dianalisis bahwa kesepakatan yang terjadi dalam kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa dalam bentuk *Pepasan* yaitu penyampaian pesan secara lisan dari mulut kemulut yang sudah berlangsung secara turun temurun.

Penjelasan yang sama juga dijelaskan oleh DE selaku Sekertaris Desa sebagai berikut:

.....” Selama saya menjabat sebagai menjabat Sekertaris Desa tidak menemukan ada masalah konflik yang terjadi dikarenakan permasalahan legalitas. Karena memang secara turun temurun baik dari pihak kami sebagai pemerintah maupun kelembagaan adat selalu memangang teguh akan kesepakatan dalam bentuk *Pepasan* tersebut”.

(Hasil wawancara DE 3 Maret 2018 pada Hal 84)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa selama terjadi proses kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat tidak pernah terjadi konflik untuk masalah legalitas karena diantara kedua belah pihak saling percaya akan

keepakatan dalam bentuk Pepasan tersebut yang sudah berlangsung lama dan secara turun temurun.

Hal yang serupa juga di jelaskan oleh SD selaku masyarakat sebagai berikut:

....” Kami memeng kuat akan *Pepasan* tersebut dan buktinya aman-aman saja dan tidak perna terjadi konflik yang sampai ke kecamatan”.

(Hasil wawancara SD 5 Maret 2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan masyarakat diatas dijelaskan bahwa kesepakatan yang terjadi dalam proses kemitraan dengan kelembagaan adat dalam bentuk Pepasan sangat dipengang teguh oleh seluruh elemen termasuk masyarakat dengan bukti di desa Kaluppini keadaan aman-aman saja terhindar dari konflik apalagi konflik yang sampai ke Kecamatan Enrekang. Dalam kemitraan yang terjalin melibatkan pemerintah, kelembagaan adat, masyarakat lebih intensif dan interaktif dimana masing-masing memiliki indenpendensi, tetapi juga memiliki komitmen untuk pencapaian tujuan bersama. Dengan demikian, kemitraan dapat diselenggarakan dengan atau tanpa kontrak Bovaird (mustafa, 2017: 58).

Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan yang diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada bidang kegiatan dalam kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa nyata berbanding terbalik terbalik pada pola Linear union of partnership yang secara linear atau garis lurus yang memiliki persamaan. Dimana ada beberapa kegiatan bidang yang tidak secara garis lurus disebabkan karena bidang ini kurang tesentuh oleh kemitraan

pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa disebabkan karena pemerintah masih sangat terfokus pada Anggaran Dana Desa yang masih lebih memfokuskan pembangunan yang lebih bersifat infrastruktur dibandingkan pada pembangunan Sumber Daya Manusia. Kemitraan secara pola Linear union of partnership dapat terlihat pada pembangunan masjid yang secara garis lurus anggaran dana pembangunan masjid sebesar Rp 3.400.000.000 dimana sumbangsi dari khas kelembagaan adat sebesar 80% atau setara dengan Rp 3.000.000.000 sedangkan dari pihak pemerintah itu sendiri sebesar 20% atau setara dengan Rp 400.000.000. Selain dari anggaran dana kemitraan pola Linear union of partnership atau secara garis lurus dapat terlihat pada pelaksanaan pembangunan tersebut dimana informasi akan dimulainya pembangunan berasal dari kelembagaan adat sedangkan yang menyebarkan informasi kepada masyarakat adalah tugas dari pemerintah itu sendiri.

Dikemukakan Bovaird di atas juga sekaligus menegaskan bahwa kemitraan tidak sebatas pada kerjasama kontraktual yang lebih menekankan pada pihak terhadap hak dan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam kontrak kerjasama, melainkan keterlibatan masing-masing pihak lebih pada apa yang dituangkan dalam kontrak. Malah keterlibatan tersebut boleh jadi tidak diatur secara kontraktual, namun terbangun kerjasama karena kesamaan cita-cita, dan kesamaan pemahaman terhadap nilai-nilai tertentu. Sebagaimana yang terjadi pada kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat walau tidak dituangkan dalam kontrak tertulis tetapi tetap terjalin kerjasama antara kedua pihak yang bermitra.

Kerjasama yang dimaksudkan di atas juga dapat terbangun karena adanya kebutuhan solutif atas masalah yang dirasakan bersama. Para pihak berasumsi bahwa masalah yang dihadapi itu dapat dengan mudah diselesaikan jika ada keterlibatan mereka masing-masing. Ini menunjukkan jika kemitraan itu dapat dibangun dari motif-motif kesamaan masalah dan adanya kesamaan cara pandang bahwa masalah yang dimaksud dapat terselesaikan melalui keterlibatan bersama.

### 3. *Linear collaborative of partnership*

Kemitraan dengan melalui kerjasama secara linear selanjutnya disebut dengan *Linear collaborative of partnership*. Dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling ter subordinasi.

#### a. Visi Misi

Hasil wawancara TU selaku Kaur Perencanaan sebagai berikut:

....” Di desa Kaluppini ada 2 struktur organisasi yang berlaku yaitu pemerintahan dan kelembagaan adat, maka otomatis visi misi berbeda tetapi di antara kedua belah pihak tersebut tetap disatukan dalam satu tujuan yaitu pembangunan desa yang lebih baik”.  
(Wawancara TU 3 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa di Desa Kaluppini terdapat dua struktur organisasi yaitu struktur kelembagaan adat dan struktur pemerintah itu sendiri, tetapi ke-2 struktur tersebut tidak menjadi penghambat dalam berlangsungnya kemitraan antara pemerintah dan kelembagaan adat karena kedua belah pihak tersebut tetap disatukan dalam satu tujuan yaitu

pembangunan desa yang lebih maju, maka untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan kerjasama antara kedua pihak yang bermitra.

Kerjasama menggambarkan kualitas dan intensitas yang tinggi dan mendorong masing-masing pihak untuk melakukan aliansi tujuan, strategi dan pengintegrasian sumberdaya dari keduanya untuk mencapai tujuan bersama.

Dwiyanto (Mustafa, 2017:57)

Hal yang serupa juga dijelaskan ST selaku Tokoh Adat sebagai berikut:

...” Agar tujuan pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik maka pemerintah dan kelembagaan adat bermitra untuk mewujudkan hal tersebut tetapi tetap mematuhi ke-2 aturan yang berlaku yaitu aturan adat dan aturan pemerintah tanpa ada satu pihak merasa dirugikan”.

(Hasil wawancara ST 7 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa salah satu manfaat dari kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa yaitu tujuan pembangunan desa yang lebih maju dapat terlaksana dengan baik tetapi tetap mematuhi aturan yang berlaku tanpa ada satu pihak yang dirugikan. Pada pola *Linear collaborative of partnership* dimana pola ini hampir sama dengan pola yang sebelumnya yaitu *linear union of partnership* bermitra secara garis lurus akan tetapi pola *Linear collaborative of partnership* lebih terfokus dalam bekerjasama tanpa melihat perbedaan status, kedudukan atau tingkatan dalam struktur antara kedua sehingga gotong royong dalam pembangunan dapat terlihat dan tujuan pembangunan masjid Al Muqminim dapat terlaksana dengan baik.

Berbagai macam pernyataan yang disampaikan oleh beberapa informan dari hasil wawancara langsung bahwa kemitraan antara pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang belum terlaksana dengan baik, masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya bermitra dengan baik hingga mengakibatkan jalur koordinasi yang kurang. Karena dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sasaran pembangunan bukan hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), diharapkan dapat mengelolah potensi desa secara optimal, memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan Desa Kaluppini serta mampu menempatkan manusia sebagai titik sentral sehingga masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan tapi juga sebagai subjek yang mampu berperan aktif dalam semua proses kegiatan pembangunan.

## **B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemitraan Pemerintah dengan Kelembagaan Adat dalam Pembangunan Desa di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.**

### **1. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung ialah suatu hal yang membantu proses terjadinya suatu kegiatan yang berlangsung dalam hal ini kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam melakukan pembangunan desa.

#### **a. Saling mempercayai**

Dalam proses kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa di butuhkan saling mempercayai

antara kedua belah pihak yang bermitra sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Menurut hasil wawancara ST selaku Tokoh adat sebagai berikut:

...’’ Dalam kemitraan kita harus saling mempercayai sehingga kemitraan ini berjalan sesuai dengan apa yang disepakati serta tidak ada pihak yang merasa untuk dirugikan’’.  
(Hasil wawancara ST 7 Maret 2018).

Hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa dalam kemitraan yang terjalin antara pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa salah satu faktor pendorong atau pendukung keberhasilannya yaitu saling mempercayai antara kedua pihak yang bermitra demi keberlaluangungan kemitraan yang lebih lama tanpa adanya pihak yang merasa terintimidasi.

Kerjasama yang kohesif dan solid hanya bisa terbangun pada kondisi dimana para aktor saling percaya. Kepercayaan tersebut tidak hanya timbul karena kebutuhan, melainkan diperlukan sejumlah informasi untuk menyakinkan para pihak terhadap calon mitranya masing-masing. Dalam kaitan ini, maka profil tokoh atau institusi yang akan masuk ke dalam kemitraan dapat membantu menjelaskan informasi yang dibutuhkan tersebut (Mustafa, 2017: 50)

- b. Kelembagaan adat serta seluruh elemen masyarakat merespon baik adanya kemitraan yang terjalin antara pemerintah dengan kelembagaan adat karena memberikan mamfaat secara umum maupun secara khusus dalam pembangunan yang semakin maju. Menurut hasil wawancara RM selaku Kepala Desa sebagai berikut:

...’’ Keberhasilan pembangunan desa lebih baik karena adanya kemitraan yang terjalin , dan akan sangat terlihat

perbedaan antara desa yang masih menjalin kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan dan desa yang hanya di kuasai oleh pemerintah”’.  
(Hasil Wawancara RM 2 Maret 2018)

## 2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat ialah hal yang menjadi kendala dalam proses suatu kegiatan yang berlangsung, selain faktor pendukung juga ada faktor penghambat dalam melakukan kemitraan antara pemerintah dengan kelembagaan adat dalam melakukan pembangunan desa.

Dalam proses Kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa sebagai adapun faktor penghambatnya :

### a. Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Penyebab terhambanya pola kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa Kaluppini dikarenakan pola pikir masyarakat yang masih tradisional. Dan jika kedua pihak yang bermitra ini tidak memperhatikan faktor penghambat seperti sifat dan pemikiran masyarakat yang masih tradisional, maka akan menyebabkan kemunduran. Seperti hasil wawancara MU selaku pemuda desa Kaluppini sebagai berikut:

...” Pola pikir yang masih bersifat tradiosional yang berkembang di masyarakat menjadi salah satu pemicu kemunduran baik dari perkembangan maupun dalam hal pembangunan ”’.  
(Hasil wawancara MU 6 Maret 2018).

- b. Tidak ada Perda khusus yang mengatur kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan di desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.
- c. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan kelembagaan adat kepada seluruh elemen masyarakat sehingga kurang mengetahui mengenai mamfaat kemitraan dalam pembangunan desa. Seperti hasil wawancara HR selaku masyarakat sebagai berikut:

...” Biasa baca tetapi tidak paham jelas mengenai Kemitraan, sepengetahuan saya hanya sebatas kerjasama”.  
(Hasil wawancara HR 5 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa pengetahuan mengenai kemitraan masih kurang. Padahal jika kemitraan dapat dipahami secara baik akan sangat memberikan manfaat baik kepada kedua belah pihak yang bermitra maupun semua elemen masyarakat Sesuai rujukan teori menurut Hasfah dalam Fatmawati (2011: 45), kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penulis dapat menyimpulkan berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan sebagai berikut:

1. Pola kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan yaitu pola kemitraan berdasarkan atas azas kehidupan organisasi yang mencakup tiga pola kemitraan yaitu; *Subordinate union of partnership*, *Linear Union of partnership* dan *Linear collaborati of partnership* dimana pola ini dapat digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa bermitra dan sebaliknya dalam pembangunan sehingga
2. Faktor yang mempengaruhi kemitraan yaitu factor pendukung dan penghambat. Adapun factor pendukung yaitu saling mempercayai serta respon yang begitu baik mengenai kemitraan. Sedangkan factor penghambat yaitu rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia, kurangnya sosialisasi serta tidak adanya Peraturan Pemerintah yang secara khusus terkait kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan. Kedua faktor tersebut menjadi salah satu tolak ukur dalam berlangsung kemitraan dalam prose pembangun.

#### B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas dan menganalisis hasil pembahasan penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa dengan kelembagaan adat perlu di tingkatkan kerjasamanya agar kedepannya lebih efektif dalam menjalankan fungsinya, pemerintah desa harus mencermati dan mengerti apa yang menjadi kekurangan dan kebutuhan sehingga masyarakat juga dapat memahami kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2. Pemerintah desa lebih meningkatkan pola kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan sehingga kemitraan ini tidak merugikan pihak yang bermitra.
3. Dalam kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan lebih memperhatikan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan melakukan pelatihan dan pemberdayaan untuk kemajuan pembangunan yang lebih efektif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan (Konsep, Teori, dan Implikasinya DI Era Reformasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Faried. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama.
- Anwar, Yesmil & Adang. 2013. *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Azhari. 2011. *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Domai, Tjahja nulin. 2011. *Sound Governance*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Dwiyanto, Agus. 2012. *Manajemen Pelayanan Publik (peduli, inklusif dan Kolaborasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press.
- Fatmawati. 2011. Kemitraan Pemerintah Dalam Pelayanan Publik, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Otoritas*, vol 1: 91-101.
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintah Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kencana Syafiie, Inu. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: RinekaCipta.
- Masana, Sembing. 2012. *Budaya Dan Kinerja Organisasi*. Bandung: Fokus Media.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roskarya Bandung.
- Riwu Kaho, Josef. 2010. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarundajang. 2011. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Siswanto, Sunarno. 2013. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Edisi Baru Rajawali Pers.
- Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumodimngat, Gunawan. 2000. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penyusunan Program Kegiatan*. Jakarta. Perpod.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2017. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Mustafa Talib, Abdul. 2017. *Kemitraan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Calpulis.

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

## RIWAYAT HIDUP

**Maemuna** adalah Nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua (Alm). Ayahanda Rahman dan Ibunda Jumiati sebagai anak ke dua dari lima bersaudara, penulis dilahirkan di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang pada tanggal 14 Agustus 1996. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD 29 Kaluppini (lulus tahun 2008), melanjutkan ke SMPN 2 Enrekang (lulus tahun 2011) dan SMAN 1 Enrekang (lulus tahun 2014), dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

## **ISTRUMEN PENELITIAN**

Judul skripsi : Kemitraan Pemerintah dengan Kelembagaan Adat dalam  
Pembangunan di Desa Kaluppini Kecamatan. Enrekang Kabupaten. Enrekang

### **PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA DESA**

1. Sejauhmana pengetahuan bapak mengenai kemitraan?
2. Apa mamfaat dari kemitraan dalam hal pembangunan itu sendiri?
3. Bagaimana cara pemerintah dalam hal ini selaku kepala desa untuk menyampaikan kepada kelembagaan adat mengenai urusan kemitraan bahwa untuk ada pembangunan yang lebih baik maka harus ada kemitraan antara pemerintah dan kelembagaan adat itu sendiri
4. Sejauhmana scharing yang dilakukan antara pemerintah dengan kelembagaan adat mengenai pembangunan?
5. Apa yang menjadi alasan mengapa kemitraan antara kedua belah pihak ini perlu untuk dilaksanakan?
6. Dalam pengambilan keputusan diantara pemerintah dan kelembagaan adat siapakah yang paling dominan?
7. Apakah dengan melakukan kemitraan pembanguan di desa dapat terlaksana dengan baik?
8. Dalam proses kemitraan antara pemerintah dengan kelembagaan adat, dimana letak peran dan fungsi kelembagaan adat dalam melakukan pembagunan desa?

9. Dalam proses kemitraan antara pemerintah dengan kelembagaan adat dimana letak peran dan fungsi pemerintah dalam melakukan pembangunan desa?
10. Diantara peran dan fungsi apakah antara dua belah pihak yang bermitra tidak terjadi konflik?
11. Apakah dalam penyusunan program desa melibatkan kelembagaan adat?
12. Apakah semua yang dilakukan dalam proses kemitraan dua belah pihak wajib tahu atukah ada yang lebih dominan?
13. Dalam melakukan proses pembangunan desa, apakah hanya bersumber dari dana desa?
14. Bagaimana bentuk partisipasi lembaga adat baik material dan non material dalam pembangunan desa?
15. Didalam berlangsungnya proses kemitraan antara pemerintah dengan kelembagaan adat bagaimana cara pembagian tugas dalam melakukan pembangunan desa?
16. Bentuk kegiatan apa saja dalam pembangunan yang harus bermitra dengan kelembagaan adat?
17. Apakah ada landasan hukum/ status legalitas yang mengikat secara kuat mengenai kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat?
18. Apakah pemerintah dengan kelembagaan adat memiliki visi-misi yang sama dalam melakukan pembangunan?

19. Apa saja faktor pendukung yang dapat membantu proses terjadinya suatu kegiatan yang berlangsung dalam hal ini kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam melakukan pembangunan desa?
20. Apa saja menjadi faktor penghambat dalam berlangsungnya proses kemitraan antara pemerintah dengan kelembagaan adat?

#### PEDOMAN WAWANCARA KELEMBAGAAN ADAT

1. Sejauh mana pengetahuan bapak mengenai kemitraan?
2. Apakah pihak pemerintah sering soring mengenai kemitraan pada kelembagaan adat?
3. Dimana letak peran kelembagaan adat saat terjadi proses kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa?
4. Apakah semua kegiatan pemerintah melibatkan kelembagaan adat?
5. Apakah kelembagaan adat menyetujui kemitraan yang terejalan antara pemerintah dengan kelembagasan adat?
6. Kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam melakukan pembangunan apakah memiliki visi-misi yang sama ?
7. Apa faktor yang mendukung kemitraan pemerintah ini dengan kelembagaan adat itu sendiri dalam pembangunan?
8. Apa faktor pendukung kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan desa?

## PEDOMAN WAWANCARA KEPADA Masyarakat

1. Apakah bapak/ ibu pernah dengar mengenai kemitraan?
2. Apakah kemitraan itu?
3. Apakah dalam pengambilan keputusan dalam kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat masyarakat ikut serta mengambil andil?
4. Apakah bapak/ ibu pernah terlibat dalam kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat?
5. Apa yang ibu/bapak rasakan sebagai masyarakat saat terjalinya kemitraan pemerintah dengan kelembagaan adat dalam pembangunan?
6. Kalau bapak/ ibu melihat kemitraan yang terjalin manakah yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan?
7. Di antara pemerintah dengan kelembagaan adat yang mana mana lebih dominan dalam penanganan dana?
8. Apa saja faktor pendukung yang dirasakan bapak/ ibu sebagai masyarakat dalam terjalinya kemitraan ini dengan kelembagaan adat?
9. Apakah ada dampak dari kemitraan yang terjadi yang dirasakan langsung oleh kita sebagai masyarakat?

## PETA LOKASI PENELITIAN



## DOKUMEN KELEMBAGAAN ADAT

- a. Gambar Lambang Kelembagaan Adat Desa Kaluppini




- b. Gambar Kondisi Rumah Adat di Desa Kaluppini





c. Gambar Tarian Khas Kelembagaan Adat di Desa Kaluppini





d. Gambar Mitra Lembaga Adat Desa Kaluppini



## FOTO-FOTO PENELITIAN DENGAN INFORMAN

a. Gambar Wawancara dengan Kepala Desa



b. Gambar wawancara dengan Sekretaris Desa Kaluppini



c. Gambar wawancara dengan salah satu tokoh kelembagaan adat






d. Gambar wawancara dengan Bidang Kesehatan di Desa Kaluppini



e. Gambar wawancara dengan Bidang Akademisi di Desa Kaluppini









### MATRIKS PERBAIKAN UJIAN HASIL

No	Nama Penguji	Saran	Hal	Hasil Perbaikan	Hal
1.	Dr. Jaelan Usman, M.Si	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaiki teknis penulisan</li> <li>2. Abstrak di perbaiki</li> <li>3. Deskripsi fokus penelitian di jelaskan menurut kondisi lapangan bukan menurut teori</li> <li>4. Setiap hasil wawancara diinterpretasikan oleh peneliti</li> </ol>	<p>1-68 Bab I-V V 24 Bab II</p> <p>50 Bab IV</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesalahan teknis penulisan sudah diperbaiki</li> <li>2. Abstrak sudah diperbaiki</li> <li>3. Deskripsi fokus penelitian sudah disesuaikan dengan kondisi lapangan</li> <li>4. Hasil wawancara sudah diinterpretasikan oleh peneliti</li> </ol>	<p>1-68 Bab I-V V 24-24 Bab II</p> <p>50-66 Bab IV</p>
2.	Dr. Abdul Mahsyar, M.Si				
3.	Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teknis penulisan, margins diperbaiki</li> <li>2. Teknik penulisan pada Rumusan Masalah diperbaiki</li> <li>3. Hasil penelitian di sesuaikan dengan rumusan Masalah</li> </ol>	<p>1-68 Bab I-V 6 Bab I</p> <p>50-66 Bab IV</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesalahan teknis penulisan sudah diperbaiki</li> <li>2. Teknis penulisan Rumusan Masalah sudah diperbaiki</li> <li>3. Hasil Penelitian sudah di sesuaikan dengan Rumusan masalah</li> </ol>	<p>1-68 Bab I-V 6 Bab II</p> <p>50-66 Bab IV</p>

4.	Dr. Abdi, M.Pd	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ikuti tata/ pedoman penulisan skripsi Fisip Unismuh</li> <li>2. Perbaiki semua kesalahan pengetikan penggunaan kata bahasa indonesia yang baku dan benar</li> <li>3. Buatlah daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran-lampiran</li> <li>4. Jelaskan trigulasi menurut kondisi lapangan</li> <li>5. Perbaiki kolom informan</li> <li>6. Lengkapi diskusi hasil penelitian antara teori/ referensi</li> <li>7. Lengkapi daftar pustaka menurut referensi yang ada</li> <li>8. Lengkapi lampiran-lampiran</li> </ol>	<p>1-68 Bab I-V</p> <p>1-68 Bab I-V</p> <p>xi-xiii</p> <p>32-33 Bab III 29 Bab III 66 Bab IV</p> <p>70 Daftar Pustaka</p> <p>71 Lampiran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teknis penulisan sudah sesuai dengan pedoman.</li> <li>2. Kesalahan teknis penulisan sudah diperbaiki dan telah menggunakan Bahasa Indonesian yang baku dan benar</li> <li>3. Daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran telah diperbaiki</li> <li>4. Penjelasan mengenai trigulasi sudah di sesuaikan dengan keadaan lapangan</li> <li>5. Kolom informan telah diperbaiki</li> <li>6. Hasil penelitian telah disesuaikan dengan teori</li> <li>7. Daftar pustaka telah di lengkapi sesuai dengan referensi yang ada</li> <li>8. Lampiran telah di lengkapi</li> </ol>	<p>1-68 Bab I-V</p> <p>1-68 Bab I-V</p> <p>xi-xiii</p> <p>32-33 Bab III</p> <p>29 Bab III 66 Bab IV</p> <p>70 Daftar Pustaka</p> <p>71-86 Lampiran</p>
----	----------------	--	--	---	--